



PERJANJIAN PENYEMBUHAN

Oleh:

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.



Syarat Terjadinya Perjanjian Penyembuhan:

1. kesepakatan/konsensus para pihak (1320, 1338 KUHPdt).
2. Sepakat yg bebas: tanpa kekhilafan, paksaan, penipuan maupun penyalahgunaan keadaan.
3. Sepakat terwujud dlm bentuk "*Informed Consent*" (persetujuan tindakan kedokteran)
4. *Informed consent* punya kedudukan yg sangat penting (hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak informasi).



Syarat Sahnya Perjanjian Penyembuhan (Pasal 1320 KUHPdt):

1. Sepakat mereka yg ikatkan diri (*toestemming*).
2. Kecakapan membuat perjanjian (*bekwaamheid*).
3. Suatu hal tertentu (*bepaald onderwerp*).
4. Suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*).



Sepakat mereka yg ikatkan diri (toestemming):


- 1. Sepakat mrpkn syarat untuk adanya (*bestaanvoorwaarden*) dari pjj penyembuhan.**
- 2. Ps. 39 UU No. 29/2004: “Praktik kedokteran diselenggarakan pd kesepakatan antara dokter-pasien”.**
- 3. Ps. 2 (1) Permenkes No. 290/2008 ttg PTK:**
semua tindakan kedokteran yg akan dilakukan thd pasien hrs dapat *persetujuan*.
- 4. Persetujuan dpt diberikan scr tertulis/lisan.**
- 5. Persetujuan diberikan setelah pasien dpt penjelasan.**



Kesepakatan dokter-pasien terwujud dlm "*Informed Consent*" (Persetujuan Tindakan Kedokteran/PTK):

1. PTK adalah: **persetujuan** yg diberikan pasien/kel. terdekat, setelah dpt penjelasan scr lengkap ttg **tindakan kedokteran** yg akan dilakukan thd pasien.
2. Tindakan kedokteran: suatu **tindakan medis** berupa preventif, diagnostik, terapeutik/rehabilitatif yg dilakukan oleh dokter thd pasien.
3. Tindakan invasif: tindakan medis yg dpt mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh.
4. Tindakan kedokteran risiko tinggi: tindakan medis bdsrkan tingkat probabilitas ttt, dpt akibatkan kematian/kecacatan.

Tindakan Medis Risiko Tinggi



Pasal 3 Permenkes. 290/2008:

1. Tindakan medis risiko tinggi hrs mendapat persetujuan **tertulis** , yg tertuang dlm formulir scr khusus
2. Yang tidak termasuk risiko tinggi dpt secara lisan, dlm bentuk ucapan, gerakan menganggukan kepala. Jika meragukan dibuat secara tertulis.

Keadaan Gawat Darurat



Pasal 4 Permenkes. 290/2008:

1. Dlm keadaan gawat darurat utk selamatkan jiwa pasien/cegah kecacatan **tidak perlu IC**.
2. Keputusan utk lakukan tindakan medis dalam keadaan darurat diputuskan oleh dokter & dicatat dlm rekam medis.
3. Dokter yg lakukan tindakan medis keadaan darurat **wajib berikan penjelasan segera mungkin** kpd pasien setelah sadar/kel terdekat

PEMBATALAN ATAU PENARIKAN INFORMED *Consent*



Pasal 5 Permenkes. 290/2008:

1. PTK/IC dapat dibatalkan/ditarik kembali oleh yg beri persetujuan sebelum tindakan dimulai.
2. Pembatalan hrs dilakukan **scr tertulis** oleh yg beri persetujuan.
3. Segala akibat adanya pembatalan PTK menjadi tanggung jawab yg batalkan persetujuan



Pasal 6 Permenkes. 290/2008:

“Pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapus tanggung gugat hukum dlm hal terbukti adanya **kelalaian** dlm melakukan tindakan medis yg mengakibatkan kerugian pada pasien”.

Penjelasan Tindakan Medis



Pasal 7 Permenkes. 290/2008:

1. Penjelasan hrs diberikan **langsung** kpd pasien /kelg terdekat baik diminta atau tdk.
2. Bila pasien anak2/orang tdk sadar, penjelasan diberikan kpd **kelg** yg mengantar.
3. Penjelasan **sekurang2nya ttg**: Diagnosis & tata cara tindakan, tujuan tindakan yg diberikan, alternatif tindakan lain & risikonya, risiko & komplikasi yg mungkin terjadi, prognosis thd tindakan yg akan dilakukan, perkiraan biaya.

PENJELASAN KEADAAN KESEHATAN PASIEN & DIAGNOSIS

DIAGNOSIS

Pasal 8 Permenkes 290/2008:

- 1. Temuan klinis dr pemeriksaan medis.**
- 2. Diagnosis penyakit/bila blm dpt ditegakkan sekurang2nya diagnosis kerja/banding.**
- 3. Indikasi/keadaan klinis pasien yg membutuhkan dilakukan tindakan medis.**
- 4. Prognosis bila dilakukan tindakan & bila tdk dilakukan tindakan**





Penjelasan Tentang Tindakan Medis (Pasal 8 (2) Permenkes 290/2008:

- 1. Tujuan TM berupa preventif, diagnostik, terapeutik, rehabilitatif**
- 2. Tatacara pelaksanaan tindakan yg akan dialami pasien selama & ssdh tindakan, efek samping/ ketidaknyamanan yg mungkin terjadi.**
- 3. Alternatif lain & kelebihan serta kekurangannya dibandingkan dg tindakan yg direncanakan.**
- 4. Risiko & komplikasi yg mungkin terjadi pd masing2 alternatif tindakan.**
- 5. Perluasan tindakan yg mungkin dilakukan utk atasi keadaan darurat akibat risiko & komplikasi tsb/keadaan tak terduga lainnya.**

Penjelasan Ttg Risiko



Pasal 8 (3) Permenkes 290/2008:
“Penjelasan ttg risiko & komplikasi tindakan medis adalah semua risiko & komplikasi yg dpt terjadi **mengikuti tindakan kedokteran** yg dilakukan, kecuali:

1. Risiko & komplikasi yg sdh jadi pengetahuan umum.
2. Risiko & komplikasi yg sangat jarang terjadi / yg dampaknya sangat ringan.
3. Risiko & komplikasi yg tdk dpt dibayangkan sebelumnya (*unforeseeable*).

Penjelasan Ttg Prognosis



Pasal 8 (4) Permenkes 290/2008:

1. Prognosis ttg hidup-matinya (*ad vitam*).
2. Prognosis ttg fungsinya (*ad functionam*)
3. Prognosis ttg kesembuhan (*ad sanationam*).